

Segi-segi hukum Administrasi organisasi internasional "ASEAN" (Association of Southeast Asian Nations) beberapa masalah yang memerlukan pendekatan dan santunan regionalistik

Agusdin Aminoedin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20424694&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan bangsa-bangsa di kawasan Asia

Tenggara, untuk berhimpun dan bersatu - kita mencatat. Pada

nya Association of Southeast-Asia disingkat ASA dalam umum

1961 terdiri hanya dari Malaya, Thailand dan Filipina tanpa

ikut sertanya Indonesia. Pada tahun 1963 lahirlah MAPHI-

LINDO yang anggota-anggotanya terbatas kepada Malaya, Filipi-

pina dan Indonesia, suatu persekutuan atas dasar kebersamaan suku Melayu. Usaha dan upaya ASA dan MAPHILINDO untuk

menghimpun bangsa dan negara di Asia Tenggara tersebut, dan

di mana dalam ASA, Indonesia tidak ikut Serta dan dalam

MAPHILINDO, Thailand tidak ikut, telah menemui kegagalan

untuk tetap berhimpun dan bersatu dalam mencapai cita-cita

nya. Usaha yang ketiga kalinya untuk menghimpun dan ber-

satu dalam cita-cita antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara

akhirnya berhasil dengan ditakrirkannya ASEAN (Association

of Southeast Asian Nations) di Bangkok dalam tahun 1967.

Apakah kegagalan ASA dan Maphilindo akan menimpa ASEAN; u1a

di tahap-tahap perkembangan selanjutnya, menjadi bahan

pemikiran saya untuk menulis disertasi .saya ini, faktor-

faktor mana mungkin menghambat atau mengqairahkan usaha lanjut ASEAN, baik dalam kaitan intra ASEAN maupun ekstra

ASEAN. Apakah pembenahan ini harus di mulai dahulu dari

segi institusionalnya dan berakhir pada tahap-tahap efisi-

ensi dan kecepatan implementasi keputusan-keputusan ASEAN,

apakah ini dalam tingkat pengambilan keputusan - keputusan

dalam Seniors Officials Meeting (SOM), ASEAN Ministerial

Meeting (AMM), bahkan dalam KTT antara Kepala-kepala peme-

rintahan sendiri. Apakah mungkin ada pendapat, bahwa ASEAN

sebagai suatu organisasi internasional belum berfungsi se-

cara optimal, dibanding dengan organisasi internasional seperti globalisasi Masyarakat Eropa yang telah dilengkapi

dengan seperangkat hukum dan peraturan-peraturan pelaksana

yang sudah merupakan "Living reality" bagi masyarakatan para anggota yang telah bergabung. sebagai bahan pembandingan, dapat dibaca karangan ilmiah P.J.F. Kaptein dan P. Verloren Themaat berjudul "Inleiding tot het Recht van de Europese Gemeenschappen", dan karangan ilmiah M.van Empele "Vernietiging en nietigheid van onrechtmatige Overheidshandelen in de Europese Gemeenschap". Malahan dalam Masyarakat Eropa, peradilannya telah begitu maju, sampai seorang hakim administrasi Masyarakat Eropa dapat membatalkan tindakan-tindakan hukum yang telah diambil oleh sebuah komisi (Kaptein, 1970:109). Apakah dalam batang tubuh ASEAN secara struktural, suatu keputusan yang telah diambil oleh tahap SOM dapat dibatalkan oleh AMM dan di "konsensuskan" dalam taraf yang tertinggi.

Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalahnya, kini dicari jalan mana yang sekiranya dapat mempercepat terlaksananya tujuan pokok ASEAN, sehingga pada suatu kurun waktu tertentu nanti ASEAN benar-benar merupakan kehendak bersama dari para anggotanya. Kehendak bersama dari para anggota ASEAN, sekiranya nanti dapat mewujudkan suatu identitas seperti telah dibakukan dalam butir 6 tentang stabilitas politik (Deklarasi ASEAN concord, Denpasar, 1976). ASEAN yang dicetuskan di Bangkok (1967), situasi Han kondisinya lain dengan tahun 1989. Observasi realitas, identifikasi fakta fakta dan restrukturalisasi ASEAN seyogyanya menjadi perhatian setiap kali ada pertemuan para pemimpin ASEAN. Pada akhir penulisan disertasi ini, yaitu dalam Bab V (kesimpulan dan saran-saran), saya mencoba memberi jawabannya. Berpedoman kepada kerangka konseptual dan teoritis yang diuraikan dalam Bab ID, serta metodologi penelitian dan penulisan dalam Bah IE, diharapkan dapat ditemukan latar belakang serta saran pemecahannya. Masalahnya akan dibatasi pada wawasan organisasi dan administrasi ASEAN seperti organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional, segi-segi hukum organisasi internasional, organisasi internasional dalam kaitannya dengan administrasi

internasional dan hukum administrasi internasional, hukum administrasi, hukum internasional, stabilitas regional dan kemantapan hukum, perekonomian regional untuk kemakmuran yang dibahas dalam Bab II.